

# **Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Praktik Jual Beli Buket Bunga Uang (Studi Kasus Di Kios Balonku *Party And Event Organizer* Garut)**

Ai Wati<sup>1</sup>, Husni Muhammad Hufadzul Haq<sup>2</sup>

STAI Al Musaddadiyah Garut

[ai.wati@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:ai.wati@stai-musaddadiyah.ac.id)

[husni.muhammad.1933@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:husni.muhammad.1933@stai-musaddadiyah.ac.id)

[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.511](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.511)

## **Abstrak**

Buket uang merupakan uang asli yang dimasukkan kedalam bentuk buket, kemudian pembeli memberi uang jasa kepada penjual. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik akad ijarah buket uang yang terjadi di kios balonku *Party And Event Organizer* Garut, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad ijarah buket uang di kios balonku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad ijarah buket yang terjadi di kios balonku dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akad ijarah buket uang di kios balonku.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian menggunakan metode observasi dan wawancara.

Hasil Penelitian dalam penelitian ini adalah praktik akad ijarah buket uang yang terjadi di kios balonku *Party And Event Organizer* Garut, upah jasa buket uang ini tidak lebih dari uang yang akan dibuat buket. Maka pemberian upah kepada penjual tidak boleh melebihi harga buket uang tersebut dan harus adanya ijab qabul ditempat terjadinya transaksi sebelum berpindah tangan. Maka upah pada hakekatnya diperbolehkan dalam hukum Islam dan haruslah dipatuhi serta tidak boleh menyalahi aturan yang sudah berlaku.

***Kata kunci :Ekonomi Islam, jual beli,buket bunga;***

## ***Abstract***

*A bouquet of money is real money that is put into the form of a bouquet, then the buyer gives service money to the seller. The problem in this study is how the practice of money bouquet ijarah contract that occurs at my balloon stall Party And Event Organizer Garut, and how Islamic law views the money bouquet ijarah contract at my balloon stall. This study aims to determine the practice of ijarah bouquet contract that occurs at my balloon kiosk and to find out the*

*Islamic legal view of ijarah bouquet money contract at my balloon stall.  
This type of research is field research using primary data and secondary data.  
Data sources in the study used observation and interview methods.  
The results of the research in this study are the practice of money bouquet ijarah contracts that occur at the balloon kiosk of the Garut Party And Event Organizer; the wages of this money bouquet service are no more than the money that will be made a bouquet. So the provision of wages to the seller must not exceed the price of the bouquet of money and there must be a qabul ijab at the place where the transaction occurs before changing hands. So wages are essentially permissible in Islamic law and must be obeyed and must not violate the rules that have been in force.*

*Keywords: Islamic Economics, buying and selling, flower bouquet;*

## 1. Pendahuluan

Uang merupakan salah satu alat tukar yang berlaku di Indonesia. Sejatinya, hampir semua hal yang bersangkutan dengan perekonomian bergantung pada uang (pigou, 2019). Dalam menunjang kebutuhan kehidupan manusia sehari-hari, uang digunakan sebagai salah satu alat tukar untuk mendapatkan barang dan jasa yang kita perlukan, serta kebutuhan lainnya yang kita butuhkan dalam kehidupan. Uang juga bisa dikatakan sebagai suatu benda yang telah diterima oleh masyarakat umum untuk mengukur nilai, alat tukar menukar atau alat-alat untuk melakukan pembelian berupa barang dan jasa dimana keberadaannya telah diatur di dalam undang-undang. Uang juga merupakan sebuah inovasi yang ditemukan di zaman modern untuk mempermudah transaksi seperti jual-beli, sewa-menyewa, tukar menukar barang dan sebagainya (Sari, 2019). Dalam agama islam, uang telah dikenal jauh sebelum bangsa barat menggunakan uang sebagai alat transaksi jual beli. Dunia islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut, bahkan di dalam Al-qur'an telah dijelaskan pengukur nilai tersebut menggunakan emas dan perak. Pada hakikatnya, uang merupakan suatu alat tukar yang memiliki nilai yang digunakan sebagai alat transaksi dalam segala hal untuk mencukupi kebutuhan hidup suatu masyarakat dalam sebuah negara. Pencetakan uang sendiri dilakukan oleh bank dan dalam kendali pemerintahan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme jual beli buket bunga dengan sistem pesanan di kios Balonku (*Party and Event Organizer*) Garut dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli buket bunga dengan sistem pesanan di kios Balonku (*Party and Event Organizer*) Garut.

## 2. Metode Penelitian

“Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis

mengenai suatu cara atau metode. (Syaripudin, 2018)

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan wawancara atau sumber-sumber tertulis, kemudian teknis analisis yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif. Dalam metode analisis deskriptif penelitian ini bertujuan mengumpulkan data, kemudian peneliti analisis untuk mengambil kesimpulan.

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **3.1 Hasil Penelitian**

##### **3.1.1 Gambaran Umum Kios Balonku (Party and Event Organizer) Garut**

Dengan kemajuan zaman yang semakin maju, orang menjadi semakin kreatif dalam menciptakan berbagai inovasi bisnis. Salah satu contohnya adalah bisnis pembuatan buket, yang dulunya hanya menggunakan bunga sebagai rangkaian, kini telah memasukkan uang ke dalam rangkaiannya. Uang kertas asli yang biasa digunakan dalam transaksi jual beli adalah uang yang digunakan didalam rangkaiannya.

Sejak lama, rangkaian bouquet telah ada di seluruh dunia. Banyak bukti peninggalan bersejarah ditemukan, seperti barang-barang langka seperti vas bunga atau gambar simbol vas bunga dari zaman Mesir Kuno. Pada sebagian kultur, kegiatan leluhur pada zaman dahulu, seperti ikebana, masih digunakan hingga hari ini. (Sejarah-singkat-buket-bunga-tangan-yang.html 2020).

Suatu rangkaian bunga, juga dikenal sebagai bouquet, adalah kumpulan berbagai jenis bunga dan dedaunan yang disusun dengan cara yang inovatif. Karangan bunga dapat disusun untuk dekorasi rumah atau umum. Bentuk dan model rangkaian bunga menentukan klasifikasi mereka; contohnya, rangkaian bertingkat, sabit, atau bunga. Untuk acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun, atau hari peringatan, bunga biasanya diberikan. Baik dalam gaya tradisional maupun modern, rangkaian bunga dapat digunakan sebagai dekorasi rumah dalam vas atau pot. Jenis bunga yang digunakan dan kebiasaan masyarakat setempat menentukan simbolisme atau makna rangkaian bunga. Saat ini, orang dapat dengan mudah mendapatkan berbagai jenis rangkaian bunga.

Kios Balonku (Party and Event Organizer) Garut salah satunya merupakan tempat yang dijadikan peneliti sebagai objek penelitian. Penelitian yang dilakukan yaitu terkait dengan permasalahan ekonomi, berkaitan dengan buket uang. Buket uang yang dimaksud pada penelitian ini adalah penggunaan mata uang rupiah asli dijadikan barang baku buket, Fenomena buket uang sebagai bahan buket itu sendiri.



Gambar 3.1 Letak kios Balonku (Party and Event Organizer) Garut.

### 3.1.2 Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Uang Kertas dalam Bentuk Bouquet Terhadap Perekonomian Kios Balonku (Party and Event Organizer) Garut.

Perekonomian berasal dari kata “*Ekonomi*” yang berarti sebuah ilmu yang mempelajari asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan. Sedangkan yang dimaksud ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana kita memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas (limited resources) seperti tanah, tenaga kerja dan kapital, ke dalam produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas akan, seperti inflasi, pengangguran, keterbatasan sumber daya ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan (needs) dan keinginan (wants) manusia melalui kegiatan investasi, produksi, serta distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen dan produsen, melalui mekanisme transaksi atau pertukaran, dimana masing-masing pihak mendapat kepuasan. (Ramdan 2021)

Aktivitas ekonomi dapat terlaksana bila dilakukan oleh para pelaku yaitu meliputi produsen dalam melakukan kegiatan produksi barang dan jasa, konsumen dalam melakukan kegiatan ekonomi dan Pemerintah dalam melakukan pengaturan baik terhadap kegiatan produksi maupun kegiatan konsumsi. Ketiga pelaku ekonomi harus bersinergi dalam melakukan fungsi masing-masing. Produsen melakukan aktivitasnya yaitu memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat konsumen. Selain menyediakan barang dan jasa, kontribusi juga terhadap pembayaran pajak kepada negara. Pihak konsumen juga melakukan aktivitasnya yakni mengonsumsi. Pihak konsumen juga melakukan aktivitasnya yakni mengonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan. Tanpa kegiatan konsumsi oleh masyarakat konsumen, akan mengganggu kegiatan produksi oleh produsen. Selain itu, konsumen juga ikut kontribusi dalam membayar pajak atas pembelian barang dan jasa yang dibutuhkannya. Perekonomian terhadap penggunaan uang kertas dalam bentuk bouquet memiliki dampak positif dan juga dampak negatif.

Adapun dampak positif yang ditimbulkan dari penggunaan uang kertas sebagai bouquet yaitu terciptanya lapangan pekerjaan yang baru karena meningkatnya kreativitas dan inovasi dari kalangan UMKM dan juga terbukanya pasar baru bagi usaha dalam bidang kerajinan rangkaian bouquet. Pemesanan di setiap toko bunga terhadap rangkaian dari bouquet uang

kertas juga mengalami peningkatan karena banyak variasi yang bisa dihasilkan terhadap pembuatan bouquet dari uang kertas. Dan juga terjadinya peningkatan permintaan konsumen terhadap rangkaian bouquet dari uang kertas karena rangkaian yang dihasilkan terlihat lebih mewah. Di antara efek positif yang tercipta sebenarnya ada yang baik karena semakin perusahaan berkembang maka keuntungan yang didapat akan semakin besar dan perekonomian akan semakin stabil dan baik, serta antusiasme para penjual juga akan semakin meningkat. dapat menciptakan banyak kreasi kreatif lain yang menarik bagi masyarakat di masa depan

Akan tetapi, ada juga efek negatif dari penggunaan uang kertas sebagai karangan bunga, termasuk efek yang membuat uang kertas terlihat seperti bunga mawar atau bentuk lainnya, menyebabkan uang yang digunakan menjadi bengkak terlebih dahulu atau menjadi bentuk bunga. Secara otomatis dapat merusak bentuk uang kertas itu sendiri ketika dilepas dari rangkaianannya dan menyebabkan uang menjadi keruh dan uang dapat sobek.

## **3.2 Pembahasan**

### **3.2.1 Mekanisme Transaksi Jual Beli Buket Uang Di Kios Balonku Bahan ( *Party dan Event Organizer* ) Garut.**

Fenomena penggunaan uang asli sebagai bahan buket sekarang banyak terdapat di banyak kota di Indonesia termasuk di kota Garut, sebagaimana yang telah peneliti jelaskan sebelumnya. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memperoleh data lapangan dari objek penelitian tersebut melalui proses wawancara dan dokumentasi. Pada subbab ini data disajikan sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan untuk menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh peneliti kepada pemilik toko Balonku ( *Party dan Event Organizer* ) Garut.

Toko kios Balonku ( *Party dan Event Organizer* ) Garut mulai beroperasi di akun instagram balonku.id.official pada Februari 2020 yang beroperasi setiap hari dari pukul 08.00 - 17.00. Kios Balonku ( *Party dan Event Organizer* ) Garut khusus menerima pesanan hiasan buket, untuk buket itu sendiri toko ini menggunakan variasi bahan dasar yang berbeda-beda dalam pembuatan buket tersebut seperti : uang, makanan ringan boneka, bunga dan lain-lain.

Dalam proses pengerjaan buket berbahan dasar uang yang di produksi oleh toko ini, jumlah uang yang ingin digunakan telah disiapkan oleh toko atau custom sesuai dengan permintaan konsumen dan bila konsumen ingin menggunakan uangnya sendiri pemilik toko juga mempersilahkan untuk dipakai. Kemudian uang yang ingin di jadikan sebagai buket akan di kreasikan dengan berbagai bentuk seperti: model standar, model premium, round shape dan super large, untuk harganya sendiri bervariasi. mulai di Rp. 75.000 – Rp 250.000 hanya harga pembuatan buket belum termasuk uang ada di dalamnya. Untuk uang yang yang dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan buket merupakan uang asli dengan pecahan: Rp. 1.000, Rp. 2.000, Rp. 5.000, Rp. 10.000, Rp. 20.000, Rp. 50.000, Rp. 100.000. Semua pecahan uang kertas rupiah dapat digunakan di toko ini. Berikut beberapa contoh hasil kreasi buket uang yang tedapat di kios Balonku Garut:



Gambar 3.2 Contoh buket uang ukuran besar.

Penggunaan uang asli sebagai bahan dasar buket di kios Balonku (*Party dan Event Organizer*) yang di bentuk menjadi buket uang adalah benar adanya, sebagaimana contoh yang telah peneliti tampilkan di atas, dalam pembuatannya buket uang tersebut di kreasikan menjadi beberapa macam yaitu ukuran besar dan ukuran kecil.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti terhadap pemiliki dari Kios Balonku (*Party dan Event Organizer*) Garut mengenai apa saja bentuk buket yang berbahan dasar uang: “Untuk bahan dasar uang produk utama kita adalah buket, tapi untuk buketnya sendiri ada beberapa bentuk yang bisa di kreasikan jadi kita mempunyai desain yang berbeda-beda ataupun bisa custom dari permintaan pelanggan ”.

Untuk proses pembuatan buket itu sendiri, toko ini melapisi uang dengan plastik terlebih dahulu sebelum melakukan pengeleman dan memastikan bahwasanya uang yang telah di lapisi dengan plastik tersebut tidak mengalami kerusakan atau cacat sedikitpun. Sebagaimana wawancara peneliti terhadap pemilik dari Kios Balonku (*Party dan Event Organizer*) Garut, mengenai proses pembuatan buket uang tersebut : “Untuk proses pembuatannya uang itu kita lindungi menggunakan plastik agar kita tidak merusak uang itu sendiri dan kita menjaga uang tersebut dengan cara memasukkan kedalam plastik, karena mengenai uang itu sendiri telah ada peraturannya, dan kita memastikan bahwasanya uang itu tidak rusak setelah di kreasikan dan telah di buat buket, untuk lebih jelasnya kita tidak merekatkan uang tersebut langsung menggunakan lem ”. Penggunaan plastik pada toko ini merupakan bentuk penjagaan terhadap uang rupiah agar tidak rusak ketika di kreasikan menjadi buket uang. Kios balonku masih tetap menggunakan uang asli pada buketnya, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan Undang Undang Nomor 07 Tahun 2011 Mengenai Mata Uang, kedua objek tersebut beranggapan usaha yang mereka tekuni saat ini tidak melakukan perusakan pada uang rupiah.

### **3.2.2 Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Buket Bunga Dengan Sistem Pesanan Di Kios Balonku (*Party and Event Organizer*) Garut**

Dalam menentukan bagaimana hukum Islam mengenai penggunaan uang asli sebagai bahan buket, peneliti menggunakan dua kaidah maka dapat hukum secara umumnya pada buket

tersebut serta pada individual pelanggan buket. Dalam menentukan hukum Islam ini peneliti tidak hanya menggunakan dua kaidah di atas. Secara umum hukum Buket tersebut adalah Makruh (dibenci), karena buket tersebut :

Di perbolehkan, jika transaksinya berupa akad menjual buket (hiasan uang), adapun uang yang di dalam buket itu semata-mata uang milik kita yang kita titipkan kepada jasa untuk di hias .

Lalu untuk pengurangan nominal dari total uang di buket yang kita terima , itu di potong oleh biaya jasa hias dan beli hiasan buketnya , di dalam Hukum Ekonomi Islam (fiqih) dikenal dengan istilah *ujrah* yaitu upah, dalam Hadits Riwayat Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

*“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering, (HR. Ibnu Majah)”*

Dalam Hukum Ekonomi Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi atau produk jasa, dimana nilai uang tersebut hanya ada apabila dibelanjakan. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter). Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai *riba al Fadhl*, yang dilarang dalam Hukum Ekonomi Islam. Uang dapat memainkan peranan penting sebagai suatu unit akun dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi Islam.

Sebagaimana disampaikan oleh Imam Malik bahwa uang adalah alat tukar yang tidak memiliki nilai apabila tidak dibelanjakan. Dengan kata lain, uang tidak bisa menghasilkan keuntungan secara langsung, tetapi manfaatnya baru bisa dinikmati setelah dibelanjakan atau disalurkan ke kegiatan produktif

Imam Al-Ghazali memiliki pemahaman yang sangat luas tentang akibat dari penimbunan dan jual beli uang, serta peredaran uang palsu. Menurutnya, menimbun uang menyebabkan peredaran uang dalam masyarakat berkurang, sehingga sebagian kecil orang sekarang memiliki uang yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat luas. Akibatnya, produktivitas usaha menurun sebagai akibat dari penurunan permintaan terhadap barang-barang karena penurunan uang dalam masyarakat. Akibatnya, penurunan keuntungan menghalangi para produsen untuk memperluas bisnis mereka. Pada akhirnya, harga barang naik, dan inflasi menjadi masalah baru yang mengganggu stabilitas nilai tukar uang. Dalam jangka panjang, perekomian akan lesu, kemiskinan meningkat, kesenjangan ekonomi semakin terlihat, pengangguran meningkat, dan pertumbuhan ekonomi akan semakin sulit bagi pemerintah untuk mencapainya.

Maka dapat disimpulkan penggunaan uang kertas dalam bentuk bouquet sesuai dengan hukum Ekonomi Islam karena uang yang digunakan bukan sebagai objek jual beli akan tetapi pihak penjual hanya menawarkan jasa pembuatan bouquet saja. Tetapi dalam hukum islam uang itu tidak boleh ditimbun, karena seharusnya uang itu dinikmati oleh masyarakat luas bukan hanya milik sebagian kecil orang saja. Ini berdampak pada berkurangnya peredaran uang di masyarakat. Akibatnya ialah produktivitas usaha menurun disebabkan penurunan permintaan terhadap barang karena berkurangnya uang yang beredar dalam masyarakat.

## 4. Kesimpulan

### 4.1 Penggunaan Uang Asli Sebagai Bahan Buket Di Kios Balonku (*event and organization*) Garut.

Uang merupakan alat transaksi yang memiliki nilai tukar, sehingga dapat membantu dalam aktivitas ekonomi. Namun dalam prakteknya, tidak jarang uang dijadikan komoditas seperti dijadikan sebagai buket money bucket. Uang asli oleh mereka dijadikan sebagai buket uang yang dikreasikan menjadi beberapa bentuk menggunakan uang asli sebagai bahan dasar buketnya. Kendati secara fisik bentuk uang tidak dirusak, tetapi secara hakikat uang tersebut oleh mereka diorientasikan sebagai bahan buket.

### 4.2 Tinjauan hukum Ekonomi Islam atas penggunaan uang asli sebagai bahan buket

a. Menurut kaidah

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ لِابْتِخَارِهَا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

sejatinya jika melihat melalui kaidah tersebut penggunaan uang asli sebagai buket secara akad yang dilakukan adalah sah.

1) Di perbolehkan , jika transaksi nya berupa akad menjual buket (hiasan uang) , adapun uang yang di dalam buket itu semata-mata uang milik kita yang kita titipkan kepada jasa untuk di hias .

2) Lalu untuk pengurangan nominal dari total uang di buket yang kita terima , itu di potong oleh biaya jasa hias dan beli hiasan buket nya , kalau di dalam fiqih dikenal dengan istilah ujah yaitu upah Hadits Riwayat Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah)”

## 5. Daftar Pustaka

- Adiwarman, A. K. (n.d.). *Ekonomi Makro Islam*, . (Jakarta: Raja Grafindo persada,2007) 54.
- Cahyana, R., Kurniadi, D., Pariyatin, Y., & Susetyaningsih, A. (2019). The TIGER society framework in the scope of information technology infrastructure. *Journal of Physics: Conference Series*. 1402, p. 066102. IOP Publishing.
- Darmalaksana, & Dkk. (2015). Strategic design of information system implementation at University.
- ELSEVIER. (2017). *Guide for Authors*. Retrieved 1 27, 2017, from ELSEVIER: <https://www.elsevier.com/journals/learning-and-instruction/0959-4752/guide-for-authors>
- Emerald Publishing. (2017). *Author Guidelines*. Retrieved 1 27, 2017, from Emerald Publishing:

- [http://www.emeraldgroupublishing.com/products/journals/author\\_guidelines.htm?id=JHOM](http://www.emeraldgroupublishing.com/products/journals/author_guidelines.htm?id=JHOM)
- Gunawan, SE., A. (2020, Maret 6). Masalah Admininstrasi dan Akademik di Pondok Pesantren al-Musaddadiyah. (G. R. Septiansah, Interviewer)
- Hadits. (n.d.).
- Hardani, e. a. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* . Yogyakarta: (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 242.
- Haroen, N. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama h. 228.
- Indrayani, H. (2016). Penerapan teknologi informasi dalam peningkatan efektifitas, efisien dan produktivitas perusahaan. *jurnal el riyasah*.
- K Khuriyah, Z. Z. (2016). Pengembangan Model Evaluasi pengelolaan pondok pesantren. *Jurnal UNY*.
- pigou, A. c. (2019). *Income revisit*.
- Pribadi, B. A., & Delfy, R. (2015). Implementasi Strategi Peta Konsep (Concept Mapping) dalam Program Tutorial Teknik Penulisan Artikel Ilmiah. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 16(2), 76-88. Retrieved from <http://jurnal.ut.ac.id/JPTJJ/article/view/408/421>
- Rohmah, N., Huda, M., & Kusmintardjo, A. Y. (2016). Strategi Peningkatan Kemampuan Dosen dalam Penulisan Karya Ilmiah (Studi Multi Kasus pada UNISDA dan STAIDRA di Kabupaten Lamongan). *Jurnal Pendidikan*, 1(7), 1312-1322. Retrieved from <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view/6560/2795>
- Syaripudin, E. I. (2018). Perspektif Ekonomi Islam Tentang Upah Khataman Al-qur'an. *Jurnal Naratas*, 1(2), 1–8. [www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id](http://www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id)
- S., I. I. (2023, 02 10). Hasil observasi wawancara dengan pemilik kios Balonku (Party & Event Organizer).
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah 13*. Jakarta: Pena Pundi Aksara h. 203.
- Saebani, A. &. (2009). *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.
- Sari, S. (2019). Perkembangan dan pemikiran uang dari masa ke masa. *UML jurnal*.
- Sjafrudin, A. (2018, Januari 24). *Mengembangkan Kestrategisan Pondok Pesantren*. Retrieved from Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI: <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detil&id=9405>
- Soekamto, S. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Pres.,
- Sutabri, T. (2005). *Analisis sistem informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Sutanto. (n.d.). *Buku Pintar Bikin Proposal Tepat Sasaran*. (Yogyakarta: Mitra Buku, 2013), 77.
- Takiddin. (n.d.). “UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”,. *Journal Sosial dan Budaya*,.
- Zulkifli, A. (2005). *Manajemen Sistem Informasi*,. Jakarta: Gramedia.